

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan itu salah satu faktor terpenting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Proses pendidikan mampu melahirkan ide-ide yang kreatif, inovatif dalam dinamika perkembangan zaman. Pengembangan Kurikulum merupakan instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan yang benar akan tampak melalui implementasi Kurikulum yang diterapkan karena “Kurikulum merupakan jantung pendidikan” yang menentukan berlangsungnya Pendidikan. Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 ayat 19 “Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan Pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu, yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional”.

“Di Indonesia pengimplementasian Kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi Kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional mengganti kembali menjadi Kurikulum 2013 dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurikulum 2013 Revisi” (Ramadani 2021). Melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan

Teknologi Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 56/M/2022 Tentang Penerapan Kurikulum dalam Rangka pemulihan Pembelajaran pada Lampiran Tentang Perubahan Kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka pada Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Di mana Kurikulum merdeka dimaknai sebagai desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, menyenangkan, bebas stres dan bebas tekanan, untuk menunjukkan bakat alaminya. Merdeka belajar berfokus pada kebebasan dan pemikiran kreatif. Dengan adanya Kurikulum merdeka merupakan penataan ulang dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia (Yamin dan Syahrir, 2020) “mengemukakan bahwa pernyataan tersebut dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa agar dapat menyesuaikan perubahan zaman”. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa “reformasi pendidikan tidak bisa dilakukan semata-mata menggunakan administrasi *approach*, melainkan harus melakukan *culture transformation*” (Satriawan et al., 2021). Sejalan juga dengan pendapat bahwa “konsep merdeka belajar ini kemudian dapat diterima mengingat visi misi Pendidikan Indonesia kedepan demi terciptanya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di berbagai bidang kehidupan”. Dengan adanya Kurikulum merdeka diharapkan siswa dapat berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki karena dengan Kurikulum merdeka mendapatkan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspresif, aplikatif, variative dan progresif. “Serta adanya perubahan Kurikulum baru ini diperlukan kerjasama, komitmen yang kuat,

kesungguhan dan implementasi nyata dari semua pihak, sehingga profil pelajar pancasila dapat tertanam pada peserta didik” (Fetra *et al.*, 2020).

Untuk mentransformasi Kurikulum Merdeka dan menjalankannya dengan baik maka seorang guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) haruslah memiliki dasar keilmuan yang kuat dan dapat diterapkan di lapangan. Menurut Peraturan Pemerintah Tentang Kompetensi Guru Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pasal 10 (1) Kompetensi guru sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat (1) Kompetensi guru meliputi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1 Ayat (1) : Menyatakan bahwa pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengedukasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dalam dan Pendidikan Profesi. Pada pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib implementasi akademik, implementasi actual pendidik mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Pasal 10 ayat (1). Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi implementasi pedagogic, implementasi kepribadian, implementasi social, dan implementasi professional yang diperoleh melalui profesi. dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Konselor (Bimbingan dan Konseling),

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Menurut Pasal 1 (1) Untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal.

Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli Bimbingan dan Konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.

Unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan ke empat kompetensi tersebut yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan

pribadi yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Undang-Undang nomor 20/2003/ tentang sistem Pendidikan Nasional Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pasal 1 (6) disebutkan bahwa delapan kategori pendidik: *Guru, Dosen, Konselor, Widyaiswara, Fasilitator, Pamong belajar, Instruktur, Tutor*. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Peranan profesional guru Bimbingan dan Konseling penting sekali untuk di teliti karena didalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka saat ini peran guru Bimbingan dan Konseling menjadi sangat Pital sekali , guru yang professional dengan keilmuannya sangat dibutuhkan sekali pada Kurikulum Merdeka. Peranan

guru Bimbingan dan Konseling menjadi pertanyaan mengapa kompetensi professional itu penting untuk diteliti, Kurikulum Merdeka yang menitik beratkan ke proses menggali potensi peserta didik dan mengharapkan pembentukan karakter peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila, apabila Guru Bimbingan dan Konseling yang menjadi ujung tombak pelaksana kegiatan ini tidak memiliki kompetensi professional maka tidak akan tercapai dari tujuan Kurikulum Merdeka yang mengarahkan kepada Profil Pelajar Pancasila.

Dalam Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di 3 sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak SMA negeri di Kabupaten sarolangun yaitu SMA Negeri 3 Sarolangun, SMA Negeri 5 Sarolangun dan SMA negeri 7 Sarolangun terlihat masih ada pelaksanaan yang belum maksimal terhadap implementasi Kurikulum Merdeka terutama pembelajaran yang berdeferensiasi dan masih kurang optimalnya peranan Guru Bimbingan dan Konseling, Dalam penyelenggaraan kegiatan yang menunjang proses pembelajaran disekolah diperlukan banyak pihak yang berperan salah satunya adalah guru Bimbingan dan Konseling untuk menangani permasalahan belajar yang di alami oleh peserta didik, pada penelitian ini akan dibahas tentang peranan kompetensi professional guru Bimbingan dan konseling dalam implementasi Kurikulum Merdeka di satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Peranan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Program Sekolah Penggerak SMA di Kabupaten Sarolangun”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa sekolah SMA yang ada di Kabupaten Sarolangun memiliki permasalahan mengenai masalah gangguan belajar pada penerapan Kurikulum Merdeka ?

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di SMA Kabupaten Sarolangun
2. Peranan Kompetensi Profesional guru Bimbingan dan Konseling dalam implementasi Kurikulum merdeka
3. Apa faktor pendukung dan faktor Penghambat di dalam penerapan Peranan kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam implementasi Kurikulum merdeka di Sekolah penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Sarolangun?

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak yang ada di SMA Kabupaten Sarolangun
2. Bagaimana Peranan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam implementasi Kurikulum merdeka di SMA Sekolah Penggerak yang ada di Kabupaten Sarolangun?
3. Apa faktor pendukung dan faktor Penghambat di dalam penerapan Peranan kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam

implementasi Kurikulum merdeka di Sekolah penggerak di SMA yang ada di Kabupaten Sarolangun?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kurikulum merdeka Program Sekolah Penggerak Jenjang SMA di Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam implementasi Kurikulum merdeka di SMA Kabupaten Sarolangun.
3. Untuk Mengetahui Apa faktor Pendukung dan Penghambat dalam penerapan Peranan Kompetensi Profesioanl Guru Bimbingan dan Konseling dalam implementasi Kurikulum merdeka di SMA Kabupaten Sarolangun.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak mengenai Peranan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak di SMA negeri di Kabupeten sarolangun.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian ilmiah dengan menggunakan prosedur yang benar serta dalam rangka pengembangan diri di masa yang akan datang.
3. Manfaat Penelitian ini menjelaskan bahwa teori yang diterapkan dapat memberikan motivasi kepada pembaca

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini menjelaskan dan memberi gambaran mengenai bagaimana peran Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling dalam implementasi Kurikulum merdeka di 3 sekolah yang berbeda. Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Peranan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling terhadap pelaksanaan Implementasi Kurikulum merdeka yang dirasakan oleh semua stakeholder yang ada di sekolah tempat dilaksanakannya Kurikulum merdeka.